

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PERSEROAN  
PADA PT. MANSYUR RAJO MARAH (MRM) PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan  
untuk memperoleh gelar sarjana hukum*

**SOVIADESI**  
**02140129**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2007**



No. Alumni Universitas	Soviadesi	No. Alumni Fakultas
a). Tempat/Tgl.Lahir: Padang / 8 september 1983 b). Nama Orang Tua: H.M.Latif, BE dan Sumarni c). Fakultas: Hukum d). Jurusan: Ilmu Hukum e). Program kekhususan: Hukum Perdata Ekonomi f). No. BP: 02 140 129 g). Tanggal lulus: 9 Maret 2007 h). Predikat lulus: Sangat Memuaskan i). IPK: 3,26 j). Lama Studi: 4 tahun 6 bulan k). Alamat Orang Tua: Padang.		

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PERSEROAN  
PADA PT.MANSYUR RAJO MARAH (MRM) PADANG**  
Skripsi SI Oleh Soviadesi Pembimbing 1. Bachtiar Abna SH, SU 2. Tasman, SH, MH

**ABSTRAK**

nginan menyisihkan sejumlah laba bersih untuk keperluan pembentukan dana cadangan adalah merupakan suatu keharusan dari para pelaku ekonomi yang terlibat dalam kegiatan usaha perseroan dalam yanya untuk menjaga kelangsungan hidup perseroan terhadap perubahan perkembangan ekonomi pada sa yang akan datang. Mengenai dana cadangan ini diatur dalam pasal 61 dan pasal 62 Undang-Undang 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Tidak seperti halnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum ang (KUHD) diatur secara tegas berapa besarnya laba bersih yang harus disisihkan untuk keperluan a cadangan yang dimaksud. Permasalahan yang dikemukakan penulis adalah bagaimana pembentukan a cadangan Perseroan pada PT. Mansyur Rajo Marah, bagaimana arti penting pembentukan dana angan dalam menjaga dan menunjang kegiatan usaha perseroan pada PT. Mansyur Rajo Marah dan idala- kendala apa saja yang ditemui dalam upaya pembentukan dana cadangan pada PT. Mansyur Rajo rah dan upaya penyelesaiannya. Penulisan skripsi menggunakan metode yuridis sosiologis. Dari ulisan skripsi disimpulkan bahwa kendati dalam undang-undang telah ditentukan berapa jumlah laba sih yang harus disisihkan untuk keperluan dana cadangan namun dalam prakteknya masih terdapat or-faktor penghambat dalam pembentukan dana cadangan yang dimaksud seperti masih besarnya ergantungan terhadap keputusan RUPS dalam hal penggunaan laba bersih yang sering kali berakibat rugikan kepentingan pemegang saham minoritas atau kepentingan perseroan secara keseluruhan. Dari ulisan skripsi ini disimpulkan bahwa pada PT. Mansyur Rajo Marah pembentukan dana cadangan seroan pada PT ini diambil dari laba bersih yang jumlahnya ditentukan oleh keputusan RUPS dengan dasarkan usul Direksi.

osi / tesis telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 9 Maret 2007 rak ini disetujui oleh penguji :

nguji	1.	2.
da Tangan		
na Terang	1. Muhammad Hasbi, SH, MH	2. Misnarsyam, SH, MH

ngetahui

ua Jurusan

**ULFANORA, SH, MH.**  
NIP. 131 599 885

  
Tanda Tangan

nnus telah mendaftar ke Fakultas / Universitas Andalas dan mendapat nomor alumnus

ngas Fakultas / Universitas

mor Alumni Fakultas	Nama :	Tanda Tangan
mor Alumni Universitas	Nama :	Tanda Tangan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bentuk-bentuk badan usaha (*Business Organization*) yang dapat kita jumpai di Indonesia demikian beragam jumlahnya, seperti Firma, CV, PT dan Koperasi. Sebagian besar dari bentuk-bentuk badan usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu yaitu dari pemerintah belanda.

“Salah satu dari bentuk badan usaha tersebut adalah Perseroan Terbatas atau PT yang berasal dari sebutan NV atau *Naamloze Vennootschap*. Kata *Vennootschap* diterjemahkan menjadi kata perseroan. Apabila memperhatikan kata perseroan, pokok katanya adalah sero yang artinya saham atau andil, sehingga perusahaan yang mengeluarkan saham atau sero”.<sup>1</sup>

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk perusahaan yang paling banyak di Indonesia, diharapkan menjadi salah satu landasan ekonomi yang berazaskan kekeluargaan. Apalagi sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 sebagai peraturan hukum Perseroan Terbatas.

Dalam melakukan kegiatan perseroan berpedoman kepada undang-undang, Anggaran Dasar, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Agar dalam menjalankan perseroan mampu berfungsi secara baik, bermanfaat dan berhasil. Hal tersebut penting artinya dalam upaya mencapai maksud dan tujuan perseroan sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya serta menjaga kredibilitas perseroan.

---

<sup>1</sup> I.G.Rai Widjaya, 2003, *Hukum Perusahaan*, Penerbit Mega Poin, Jakarta, hal 1



Dari uraian tersebut terlihat bahwa disamping mencari laba sebesar-besarnya, tindakan-tindakan Perseroan Terbatas juga ditunjukkan untuk menjaga kelangsungan hidup perseroan itu sendiri. Pada umumnya usaha tersebut diwujudkan dalam bentuk menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih guna pembentukan Dana cadangan perseroan seperti ditentukan dalam undang-undang maupun dalam Anggaran Dasar perseroan.

Pada dasarnya, yang menjadi tujuan utama dari pembentukan Dana cadangan perseroan adalah untuk menjaga kelangsungan hidup perseroan atau kegiatan usaha perseroan pada masa yang akan datang, terutama jika perseroan mengalami kerugian sehingga sukar untuk mendapatkan modal dengan cara lain. Selain itu anggaran cadangan perseroan juga bisa digunakan sebagai alat untuk mengantisipasi keadaan atau perkembangan ekonomi pada tahun yang akan datang.

Di dalam aturan hukum perseroan yang lama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 sampai Pasal 56 tentang Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), masalah cadangan perseroan juga diatur. Dimana untuk menghindari bubarnya perseroan sebagai akibat kerugian yang diderita perseroan maka dibentuk kas cadangan (Pasal 48 KUHD). Hanya saja aturan-aturan yang terdapat dalam KUHD ini tidak ada satupun yang menentukan berapa besarnya penyisihan laba untuk keperluan kas cadangan yang dimaksud.

Setelah lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, maka masalah pembentukan anggaran cadangan perseroan ini diatur secara tegas yaitu dalam Pasal 61 yang mengatakan sebagai berikut :

- 1) Setiap tahun buku, perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan. Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang telah ditempatkan.
- 2) Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.
- 3) Ketentuan mengenai penyisihan laba bersih untuk cadangan dan penggunaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji dan membahasnya secara lebih mendalam maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul **“PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PERSEROAN PADA PT MANSYUR RAJO MARAH (MRM) PADANG”**

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk dapat menguraikan permasalahan di atas secara terperinci dan terarah artinya, tidak menyimpang dari judul yang dikemukakan maka penulis membatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana pembentukan Dana cadangan perseroan pada PT. Mansyur Rajo Marah (MRM) Padang
2. Bagaimana Arti penting pembentukan Dana Cadangan dalam menjaga dan menunjang kegiatan usaha perseroan pada PT. Mansyur Rajo Marah (MRM) Padang.

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab terdahulu maka, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pembentukan Dana Cadangan berdasarkan kepada laporan tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai Organ tertinggi dalam perseroan pada PT. Mansyur Rajo Marah Padang tidak ada menentukan besar batas minimal untuk dana cadangan tersebut.
2. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi maka, para pilak yang terkait dalam kegiatan usaha PT. MRM Padang melakukan hal-hal yang nantinya diharapkan dapat merubah keadaan yang tidak diharapkan tersebut agar nantinya sesuai dengan yang diinginkan, yakni meminta agar diadakan perubahan dimaksud adalah agar Anggaran Dasar tersebut isinya disesuaikan atau berpedoman pada UU No. 1/1995 khususnya tentang penggunaan laba bersih yakni, dengan menentukan batas minimal jumlah laba bersih yang harus disisihkan untuk Dana Cadangan sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 1/1995 kedalam Anggaran Dasar PT. Mansyur Rajo Marah Padang.
3. Bahwa pembentukan Dana Cadangan pada PT. MRM Padang sangat penting sekali artinya dalam menjaga dan menunjang kegiatan usaha Perseroan bahkan keperluan perluasan usaha Perseroan. Disamping itu,



kendala kendala yang ditemui dalam krisis perekonomian Indonesia dewasa ini seperti kesulitan dalam pengumpulan modal tidak mempunyai dampak yang terlalu besar sekali pada PT. Mansyur Rajo Marah Padang karena adanya struktur modal yang kuat yang diperoleh dari pembentukan Anggaran Cadangan Perseroan

## **B. Saran**

Berdasarkan dari kenyataan yang penulis temukan dalam penelitian yakni bagaimana pelaksanaan dan tata cara pembentukan Dana Cadangan pada PT. MRM Padang, permasalahan yang ditemui dan upaya penyelesaiannya serta arti pentingnya dalam menjaga dan menunjang kegiatan usaha perseroan maka, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. PT. MRM Padang hendaknya dalam menggunakan keuntungan yang diperoleh Perseroan lebih memperhatikan dan melindungi kepentingan kegiatan usaha Perseroan dengan cara lebih memantapkan Dana Cadangan Perseroan.
2. Supaya tidak terjadi atau penyalahgunaan keuntungan (laba bersih) oleh para pemegang saham dalam RUPS. Hendaknya PT. MRM Padang dalam menetapkan peranan Dana Cadangan tersebut yakni guna menjaga dan menunjang kegiatan usaha perseroan untuk selalu mengaju pada aturan-aturan yang terdapat dalam UU No. 1/1995 tentang penggunaan laba bersih untuk Dana Cadangan dengan menerapkan aturan-aturan tersebut kedalam Anggaran Dasarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Ahmad Ihsan, 1993, *Hukum Dagang*, Pradya Paramita, Jakarta
- Ali Ridho, 1993, *Hukum dagang tentang aspek-aspek hukum dalam asuransi udara dan perkembangan Perseroan Terbatas*, Remaja Karya, Jakarta
- Bambang sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada Jakarta, 2001
- C.S.T Kansil, 1992, *Pokok-pokok pengertian hukum dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 1999, *Hukum Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hardijan Rusli, 1997, *Perseroan Terbatas dan aspek hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- I G Rai Widjaya, 2003, *Hukum perusahaan*, Mega Point, Jakarta
- John. W. Head, 1997, *Pengantar umum hukum ekonomi*, Elips, Jakarta
- Munir Fuadi, 1996, *Hukum bisnis dalam teori dan praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rivai Wirasmita dan Ani Kenangasari, 1990, *Analisa Laporan Keuangan Koperasi*, Pionir Jaya, Bandung
- Soekardono, 1983, *Hukum dagang Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sumantora, 1986, *Hukum Ekonomi*, Universitas Indonesia, Jakarta

### UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAIN

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- UU No. 1 Tahun 1995, Tentang Perseroan Terbatas

### LAIN-LAIN

- [WWW.Google.com](http://WWW.Google.com)
- [WWW.legalitas.org](http://WWW.legalitas.org)